



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu;
- b. bahwa guna kepentingan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 – 2022 dalam dokumen rencana kerja pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2022, dan Rancangan APBD Perubahan 2022 harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

ak
b

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2022;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan program prioritas Provinsi dan Nasional;
 - c. melaksanakan verifikasi dan penyelarasan program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu anggaran dan prakiraan maju terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - d. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 5 Agustus 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Handwritten signature/initials

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 191 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022.

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Penanggungjawab	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua	:	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro.
Sekretaris	:	Winarno Nudin, ST (Perencana Ahli Muda)
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi 2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah. 4. Tri Novianti, ST., MT 5. Sarah Nursin, S.Kep., M.Kes 6. Nanang Syafruddin, SE 7. Ronaltri Sangintang, SE 8. Sartika Adungka, SE., MM 9. Irpan Mandola, Am.d 10. Badaruddin, S.Kom 11. Rizal Aprianto, S.Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KRAIS D. ADAM